



PUTUSAN

Nomor 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tanggal lahir, 14 April 1988 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, alamat KTP di Kabupaten Tulungagung, tempat tinggal sekarang di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir, 29 Desember 1989 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2012, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 39/21/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012;

Hlm.1 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Kabupaten Sidoarjo kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Madiun (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. **Anak I**, tanggal lahir 06 Agustus 2012 (Umur 9 tahun 10 bulan);
 2. **Anak II**, tanggal lahir 16 April 2021 (umur 1 tahun 1 bulan);
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering pergi tanpa tujuan (keluyuran) dan sering pulang terlambat;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 10 bulan;
5. Bahwa selama ini anak bernama:
 1. **Anak I**, tanggal lahir 06 Agustus 2012 (umur 9 tahun 10 bulan);
 2. **Anak II**, tanggal lahir 16 April 2021 (umur 1 tahun 1 bulan)Yang mana anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat.
6. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi

Hlm.2 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan anak bernama:
 1. **Anak I**, tanggal lahir 06 Agustus 2012 (umur 9 tahun 10 bulan);
 2. **Anak II**, tanggal lahir 16 April 2021 (umur 1 tahun 1 bulan), berada dalam asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat

Hlm.3 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut petitum gugatan Penggugat point 3 dan point 4;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Penggugat**, Nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/21/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak II**, nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ibu Kandung dari Penggugat;

Hlm.4 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Februari 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kota Madiun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak I**, umur 10 tahun, dan **Anak II**, umur 1 tahun, yang saat ini anak pertama tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering pergi tanpa tujuan dan sering pulang terlambat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah tertangkap basah di Malang menginap di Hotel dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi melihat sekitar bulan Agustus tahun 2021, Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat menginginkan anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya belum dewasa, dan Penggugat sebagai ibu kandung ingin dekat dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang, dan sehat;

Hlm.5 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



- Bahwa saksi tahu alasan anak pertama ada dalam asuhan ibu Tergugat, karena masih sekolah, dan jika Penggugat bercerai sekolah anaknya akan dipindahkan;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut, karena Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, jujur dan berperilaku baik;
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat bekerja sebagai Karyawan swasta, namun saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Februari 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kota Madiun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak I**, umur 10 tahun, dan **Anak II**, umur 1 tahun, yang saat ini anak pertama tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Hlm.6 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sering terlambat pulang;
- Bahwa saksi tahu perselingkuhan Tergugat sampai tiga kali ketika Tergugat masih bekerja di Lombok;
- Bahwa Saksi melihat sekitar 10 bulan yang lalu, Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat menginginkan anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya belum dewasa, dan Penggugat sebagai ibu kandung ingin dekat dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang, dan sehat;
- Bahwa saksi tahu alasan anak pertama ada dalam asuhan ibu Tergugat, karena masih sekolah, dan jika Penggugat bercerai sekolah anaknya akan dipindahkan;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut, karena Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, jujur dan berperilaku baik;

Hlm.7 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat bekerja sebagai Karyawan swasta, namun saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Hlm.8 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering pergi tanpa tujuan (keluyuran) dan sering pulang terlambat, akhirnya sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga selama 10 bulan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil, serta Penggugat ingin anaknya ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-2, dan P-3, serta 2 orang saksinya yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, dan P.3, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun

Hlm.9 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3, dan P.4) telah terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 orang yang bernama **Anak I**, tanggal lahir 06 Agustus 2012 (umur 9 tahun 10 bulan), dan **Anak II**, tanggal lahir 16 April 2021 (umur 1 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Madiun, dan dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini anak pertama tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak kedua ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2021, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat mempunyai hutang tanpa setahu Penggugat, dan sering pulang terlambat, dan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 atau

Hlm.10 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



selama 10 bulan, sehingga selama itu mereka berdua sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum, dan dapat Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat mempunyai hutang tanpa setahu Penggugat, dan sering pulang terlambat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihatinya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2021 yang sulit dirukunkan kembali dan mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpindahan tempat

Hlm.11 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2021 tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum

Hlm.12 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat/bermanfaat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqihyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hlm.13 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan kedua anaknya bernama **Anak I**, tanggal lahir 06 Agustus 2012 (umur 9 tahun 10 bulan), dan **Anak II**, tanggal lahir 16 April 2021 (umur 1 tahun 1 bulan) ada dalam asuhan Penggugat, dengan alasan anaknya belum Mumayyiz dan sangat membutuhkan asuhan dan pendidikan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, dan P.4 serta keterangan para saksi ditemukan fakta jika kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, tanggal lahir 06 Agustus 2012 (umur 9 tahun 10 bulan), dan **Anak II**, tanggal lahir 16 April 2021 (umur 1 tahun 1 bulan), adalah anak yang belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya (Penggugat), tetapi masalah hadlanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak kedua Penggugat dan Tergugat, tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Hlm.14 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didapat pula fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama **Anak I**, ada dalam asuhan ibu Tergugat, karena masih sekolah disana, dan **Anak II**, ada dalam asuhan Tergugat, dan selama ada dalam pemeliharaan Penggugat, tetap terjaga kesehatannya dan Penggugat dapat merawat anaknya dengan baik, Penggugat tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis memahami ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya ternyata anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I, tidak diasuh oleh Tergugat, namun diasuh oleh ibu Tergugat, karena masih sekolah, sementara Penggugat masih mampu memelihara anaknya, maka yang lebih berhak memelihara anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Hlm.15 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan, dan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlanah kedua anaknya yang bernama **Anak I**, tanggal lahir 06 Agustus 2012 (umur 9 tahun 10 bulan), dan **Anak II**, tanggal lahir 16 April 2021 (umur 1 tahun 1 bulan), karenanya tuntutan hak asuh anak Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku pemegang hak hadlanahnya berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak I**, tanggal lahir 06 Agustus 2012 (umur 9 tahun 10 bulan), ada dalam asuhan Tergugat, maka Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan yang ada dalam asuhannya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya(2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus;

Hlm.16 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Menimbang, bahwa agar terjaminnya biaya kehidupan dan pendidikan anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 sub (d) dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya sepanjang ia mampu untuk memenuhinya dan harus dibayarkan melalui Penggugat serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh petunjuk, jika Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya Karyawan Swasta, walaupun tidak diketahui penghasilannya, namun patut diduga Tergugat menerima gaji sesuai UMR Kota Madiun, sehingga Tergugat dinilai mampu membiayai kehidupan anaknya secara layak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar kesanggupannya dalam membayar nafkah anak, akan tetapi sesuai dengan penghasilan Tergugat dan disesuaikan pula dengan kebutuhan anak, maka Majelis Hakim akan menetapkannya sesuai kondisi usaha Tergugat saat ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dalam setiap bulannya, yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya peningkatan kebutuhan setiap anak dan perkembangan perekonomian yang selalu mengalami perubahan (fluktuasi), maka Majelis menetapkan adanya kenaikan nafkah anak setiap tahunnya sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan

Hlm.17 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadlonah yang bernama **Anak I**, tanggal lahir 06 Agustus 2012 (umur 9 tahun 10 bulan), dan **Anak II**, tanggal lahir 16 April 2021 (umur 1 tahun 1 bulan), dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak I**, tanggal lahir 06 Agustus 2012 (umur 9 tahun 10 bulan) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm.18 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H., dan Drs. Muhlis, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akramudin, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Hlm.19 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	500.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm.20 dari 20 hlm. Putusan No. 2202/Pdt.G/2022/PA.Sda.